



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR  
MINYAK KENDARAAN DAN NON KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KOTA  
KUPANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Kupang dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Kupang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas melalui Sistem Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 301);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DAN NON KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KOTA KUPANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Inspektorat adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Kupang yang mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BKAD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Keuangan dan Aset Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Kantor, Bagian, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disebut BBM adalah BBM yang disediakan oleh pihak ketiga dan disalurkan kepada pengguna kendaraan dinas, sarana penunjang dan alat berat milik Pemerintah Kota Kupang.
11. Kendaraan adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Kupang yang digunakan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah, ASN dan non ASN untuk mengoperasikan kendaraan dinas.
12. Non Kendaraan adalah sarana penunjang dan alat berat milik Pemerintah Kota Kupang.
13. Saldo Awal adalah nominal jumlah saldo untuk pengisian BBM yang didapatkan pengguna kendaraan dan non kendaraan milik Pemerintah Kota Kupang pada setiap awal bulan.
14. Kendaraan VIP adalah kendaraan yang digunakan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Asisten III, Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD dan Wakil Ketua II DPRD. Pejabat tersebut diatas hanya berhak menggunakan satu kendaraan VIP.
15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Penyedia BBM yang menyalurkan BBM melalui sistem elektronik bagi kendaraan dan non kendaraan milik Pemerintah Kota Kupang.
16. Force Majeure adalah keadaan memaksa dimana posisi salah satu pihak tidak mampu melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa pihak tersebut.

BAB II  
Mekanisme Pengisian BBM  
Pasal 2

Pengisian BBM di lingkup Pemerintah Kota Kupang menggunakan sistem elektronik.

Pasal 3

- (1) Pengisian BBM dengan sistem elektronik dapat digunakan untuk pengisian BBM pada:
  - a. Kendaraan Dinas jenis kendaraan VIP, kendaraan operasional dan jenis kendaraan lainnya;
  - b. Sarana penunjang berupa mesin-mesin yang menggunakan sumber energi BBM; dan
  - c. Alat berat berupa mesin berukuran besar yang digunakan untuk melakukan fungsi penggalian tanah, memindahkan tanah, sampah dan kegiatan lain yang sejenis.
- (2) Mekanisme Pengisian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Melalui Sistem Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
Mekanisme Penggunaan BBM  
Pasal 4

- (1) Setiap perangkat daerah yang menggunakan kendaraan dan non kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam setiap kebutuhan penggunaan BBM.
- (2) Penggunaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan dan non kendaraan milik Pemerintah Kota Kupang.
- (3) Penggunaan BBM dapat lebih dari 1 (satu) kali yang dibatasi dengan limit harian berdasarkan kategori jenis kendaraan atau non kendaraan.
- (4) Mekanisme Penggunaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Melalui Sistem Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
Mekanisme Penyediaan BBM  
Pasal 5

- (1) Pemilihan Penyedia BBM melalui Sistem Elektronik bagi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Mekanisme Penyediaan BBM Melalui Sistem Elektronik Dinas Milik Pemerintah Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Penggunaan kuota BBM dilaksanakan dengan mekanisme sistem elektronik menggunakan aplikasi SiHEBAT yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
- (4) Penggunaan aplikasi SiHEBAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Admin SiHEBAT yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.

#### Pasal 6

- (1) Kuota BBM untuk kendaraan dan non kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Apabila jika pemakaian BBM oleh pengguna tidak mencapai kuota maksimal BBM yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa kuota BBM secara otomatis terblokir dan tetap berada pada kas daerah.

#### Pasal 7

Pembiayaan terhadap penggunaan BBM melalui sistem elektronik bagi Kendaraan dan Non Kendaraan milik Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

#### Pasal 8

Mekanisme pembayaran atas penggunaan BBM kepada SPBU penyedia diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Kupang dan SPBU penyedia BBM.

### BAB V

#### Pengawasan

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan kebutuhan BBM melalui Mekanisme Sistem Elektronik bagi Kendaraan dan Non Kendaraan milik Pemerintah Kota Kupang dilakukan secara berkala untuk setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari Inspektorat Kota Kupang dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.
- (4) Dalam hal Hasil Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan permasalahan dalam penggunaan aplikasi SiHEBAT, maka akan

dilaksanakan reverifikasi kendaraan dan non kendaraan secara menyeluruh atau sebagian yang disepakati oleh Tim Pengawas.

BAB VI  
Force Majeure  
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi suatu keadaan yang meliputi suatu kondisi diluar kuasa yang mengakibatkan terganggunya jaringan internet dan/atau rusaknya sistem/jaringan elektronik dalam beberapa waktu tertentu maka pelayanan BBM dilakukan secara manual.
- (2) Terganggunya pelayanan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pelayanan BBM oleh Penyedia dapat dilakukan melalui mekanisme non sistem yaitu atas dasar perjanjian atau PKS yang ada.
- (3) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana non alam, maka pelayanan penyediaan BBM melalui mekanisme tanggap darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
Larangan  
Pasal 11

- (1) PenggunaBBM wajib mentaati:
  - a. Melakukan pengisian BBM tidak melebihi batas kuota yang ditentukan per hari dan/atau per bulan;
  - b. Mentaati ketentuan dan prosedur yang berlaku bagi pengguna BBM untuk kendaraan dinas;
  - c. Menggunakan BBM sesuai jenis kendaraan dinas yang diberi *QR Code*; dan
  - d. Tidak melakukan penukaran plat kendaraan atau *QR Code* BBM dengan kendaraan lain yang tidak terdaftar dalam penetapan daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pemblokiran pemakaian kuota BBM sampai adanya disposisi dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. Sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
Ketentuan Penutup  
Pasal 12


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Sistem Elektronik Bagi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 583), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. WALI KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



A.D.E MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 663

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TANGGAL 22 DESEMBER 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN  
PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DAN NON KENDARAAN  
MILIK PEMERINTAH KOTA KUPANG  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. MEKANISME PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA KUPANG.

1. Syarat-syarat selaku penyedia BBM :
  - a. SPBU berprestasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pasti Pas Pertamina;
  - b. SPBU yang berijin dan berbadan hukum serta berkedudukan dalam wilayah Kota Kupang;
  - c. Memenuhi Batas Kesalahan Yang Diiijinkan (BKD) penunjukan pompa ukur BBM yaitu  $\pm 0,3\%$  (nol koma tiga persen);
  - d. Menyediakan karyawan yang akan bertugas menjadi admin SPBU dan petugas SPBU. Admin SPBU bertugas membuat tagihan dan rekapan struk pengisian. Petugas SPBU bertugas mengirim data transaksi lewat aplikasi SiHEBAT.
  - e. Menyediakan minimal 2 unit smartphone dengan koneksi internet yang memadai untuk masing-masing SPBU.
2. Persiapan penyedia BBM:
  - a. Admin SiHEBAT menginstal aplikasi SiHEBAT (untuk petugas SPBU) pada perangkat smartphone yang disediakan SPBU.
  - b. Admin SiHEBAT melatih petugas SPBU untuk penggunaan aplikasi SiHEBAT.
  - c. Admin SiHEBAT memberikan akun SiHEBAT kepada Admin SPBU.
3. Tahapan pengajuan tagihan penyedia BBM:
  - a. Admin SPBU membuat rekapan pengisian BBM per SPBU. Rekapan dibuat per hari dengan mencatat jenis BBM, plat nomor kendaraan dan nominal pengisian.
  - b. Admin SiHEBAT akan melakukan verifikasi data rekapitulasi dari SPBU berdasarkan data SiHEBAT. Apabila ada selisih dan atau perbedaan data, akan dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi.
  - c. SPBU kemudian mengajukan invoice dengan nominal tagihan sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi.

## B. MEKANISME PENGISIAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

1. Tata cara pendaftaran dan pembuatan akun SiHEBAT :
  - a. Pengguna kendaraan menunjukkan STNK dan menyampaikan permohonan ke Bidang Aset BKAD Kota Kupang, untuk mendapatkan Nota Persetujuan.
  - b. Pengguna kendaraan menyerahkan Nota Persetujuan kepada Admin SiHEBAT di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
  - c. Admin SiHEBAT mengambil foto kendaraan dan non kendaraan, mengisi data kendaraan, data pengguna, lalu membuat kartu/akun aplikasi SiHEBAT.
  - d. Admin SiHEBAT menginstall aplikasi pada perangkat smartphone pengguna dan memberikan QR Code SiHEBAT.
2. Tata cara pengisian BBM:
  - a. Pengguna kendaraan dan non kendaraan menunjukkan QR Code SiHEBAT untuk dipindai oleh petugas SPBU;
  - b. Pengguna memberikan kode PIN kepada petugas SPBU;
  - c. Petugas SPBU mengisi BBM dengan memperhatikan sisa saldo dan limit pengisian pengguna;
  - d. Petugas mengambil foto struk pengisian BBM dan diupload pada aplikasi SiHEBAT.
3. Tata cara penambahan kuota BBM:
  - a. Pengguna kendaraan dan non kendaraan mengajukan permohonan penambahan kuota BBM melalui aplikasi *mailku*;
  - b. Permohonan penambahan kuota yang disetujui didisposisikan kepada Admin SiHEBAT;
  - c. Admin SiHEBAT menambahkan kuota BBM pengguna sesuai nominal yang didisposisi.
  - d. Reviu secara periodik akan dilakukan oleh Tim Pengawas dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Kupang.
4. Tata cara pengalihan akun SiHEBAT ke pengguna baru:
  - a. Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pengalihan akun SiHEBAT melalui surat ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Bidang Aset) dan selanjutnya sesuai hasil verifikasi diteruskan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang (Admin SiHEBAT);
  - b. Admin SiHEBAT mengalihkan akun SiHEBAT dari pengguna lama ke pengguna baru sesuai dengan surat hasil verifikasi.
5. Tata cara pelaksanaan menonaktifkan akun SiHEBAT:
  - a. Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan permohonan proses

pelaksanaan menon aktifkan akun SiHEBAT melalui surat ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Bidang Aset) dan selanjutnya sesuai hasil verifikasi diteruskan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang (Admin SiHEBAT);


b. Admin SiHEBAT melaksanakan proses non aktif akun SiHEBAT pengguna sesuai dengan surat permohonan.

6. Layanan pengaduan SiHEBAT:

a. Pengguna SiHEBAT bisa mendapatkan layanan pengaduan dari admin SiHEBAT di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dengan mengisi link daftar kunjungan;

b. Layanan pengaduan SiHEBAT antara lain: instal aplikasi, konfirmasi kode device dan pengambilan QR Code.

Pj. WALI KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Pemerakarsa)	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
 NOMOR 37 TAHUN 2023  
 TANGGAL 22 DESEMBER 2023  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN  
 PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK  
 KENDARAAN DINAS MELALUI SISTEM  
 ELEKTRONIK

KUOTA BBM UNTUK KENDARAAN VIP, KENDARAAN DINAS, ALAT BERAT DAN SARANA PENUNJANG DENGAN RINCIAN:

a. Kendaraan


NO.	JENIS KENDARAAN	SALDO AWAL	LIMIT HARIAN
	Kendaraan VIP		
	a. Wali Kota	Rp. 8.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	b. Wakil Wali Kota	Rp. 8.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	c. Ketua DPRD	Rp. 8.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	d. Wakil Ketua I DPRD	Rp. 7.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	e. Wakil Ketua II DPRD	Rp. 7.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	f. Sekertaris Daerah	Rp. 7.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
1.	g. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	Rp. 7.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	h. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang	Rp. 7.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	i. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	Rp. 7.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Dump Truck	Rp. 3.100.000,-	Rp. 500.000,-
3.	Minibus	Rp. 2.100.000,-	Rp. 500.000,-
4.	Mobil Bus Sekolah	Rp. 2.100.000,-	Rp. 500.000,-
5.	Mobil Tinja	Rp. 2.600.000,-	Rp. 500.000,-
6.	Pick Up (Sampah)	Rp. 3.100.000,-	Rp. 500.000,-
7.	Tangki Air	Rp.3.100.000,-	Rp. 500.000,-
8.	Truck Arm Roll	Rp. 3.100.000,-	Rp. 500.000,-
9.	Truck Sampah Mini	Rp. 3.100.000,-	Rp. 500.000,-
10.	Mobil Operasional	Rp. 2.100.000,-	Rp. 500.000,-

11.	Mobil Jenazah	Rp. 2.100.000,-	Rp. 500.000,-
12.	Ambulance	Rp. 2.100.000,-	Rp. 500.000,-
13.	Mobil Lampu Jalan	Rp. 3.100.000,-	Rp. 500.000,-
14.	Truck Tenda	Rp. 2.100.000,-	Rp. 500.000,-
15.	Motor Sampah	Rp. 700.000,-	Rp. 100.000,-
16.	Sepeda Motor	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-

b. Non Kendaraan

17.	Sarana Penunjang	Rp. 3.600.000,-	Rp. 500.000,-
18.	Alat Berat	Rp. 8.000.000,-	Rp. 1.000.000,-

Pj. WALI KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	